

## BAB III

### OBJEK KAJIAN

#### A. Gambaran Umum Harian Suara Merdeka

##### 1. Sejarah Suara Merdeka

Suara Merdeka merupakan salah satu koran tertua di Indonesia yang lahir pada era pasca kemerdekaan. Berbagai pengalaman di bidang jurnalistik menjadikan H. Hetami seorang wartawan yang ulet. Setelah menjadi pengasuh di majalah *Reethe Hoge School* (fakultas hukum pada zaman Belanda) di Jakarta dan Harian Sinar Baru pada zaman masa perjuangan di Solo, menumbuhkan niatnya untuk mendirikan surat kabar sendiri.<sup>1</sup>

Ketika terbit untuk pertama kalinya, kantor Suara Merdeka masih menumpang pada harian berbahasa Belanda, *De Locomotife*. Beberapa tahun kemudian, Suara Merdeka bisa menempati gedungnya sendiri lengkap dengan percetakannya di Jl. Merak II A. Suara Merdeka yang didirikan oleh H. Hetami dan dibantu oleh H.R. Wahyoedi dan Moh. Sulaiman. Rencana awalnya, koran tersebut akan diberi nama “Mimbar Merdeka” yang terdapat 13 huruf, sedangkan H. Hetami tidak menyukai angka ganji, sehingga dilakukan perubahan nama asalkan tidak meninggalkan kata “merdeka”, dan akhirnya diputuskan nama koran tersebut adalah “Suara Merdeka” yang jumlah hurufnya adalah 12.<sup>2</sup>

Misi awal Suara Merdeka yang terbit perdana pada 11 Februari 1950 di Semarang adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka.

---

<sup>1</sup> Bambang Sadono SY., *Profil Pers Indonesia*, (Semarang: Pamda Grafika, 1996), hlm. 33.

<sup>2</sup> Massoesiswo, dkk. *Moderator Masyarakat Jawa Tengah: Buku Pintar Wartawan Suara Merdeka*, (Semarang: Redaksi Suara Merdeka, 2002), hlm. 22.

Aspirasi dan suara hati nurani rakyat perlu ditampung oleh media yang dikelola oleh para pejuang pers. "Suara Hati, Suara Rakyat, Suara Merdeka...". Itu pula yang menjadi pertimbangan mengapa koran ini diberi nama "Suara Merdeka".<sup>3</sup> Pada mulanya koran tersebut terbit pada sore hari, empat halaman dan dicetak hanya dengan bantuan dua karyawan, dua meja dan dua mesin ketik. Untuk mencetaknya, Suara Merdeka menumpang di harian "*De Locomotief*" di Jalan Kepodang Semarang. Hal yang sangat menggembirakan ketika Suara Merdeka dipercaya dan mendapat kehormatan sebagai satu-satunya koran di Jawa Tengah yang diambil langganan secara kolektif oleh kesejahteraan Teer IV (Kodam IV/ Diponegoro sekarang) sebanyak 100 eksemplar tiap harinya.<sup>4</sup>

Sayang, perkembangan yang belum maksimal itu terhambat dikarenakan adanya "Gunting Syarifuddin"<sup>5</sup> yang memperkecil nilai mata uang, selain itu pada tahun 1961 ada pemogokan di percetakan *De Locomotife*, sehingga Suara Merdeka harus dicetak di Yogyakarta selama satu tahun lebih. Meskipun sempat terkendala, berkat usaha dan kerja keras H. Hetami, dengan memunculkan rubrik-rubrik yang khas seperti "Semarangan", dan "Sirpong" sebagai rubrik "pojok"<sup>6</sup>, kemudian "Grundel dan jangan disepelekan Kliblokosuto" sebagai

<sup>3</sup> Suara Merdeka News "Profil Koran Suara Merdeka", <http://jasaiklankoran.blogspot.com/2013/06/profil-koran-suara-merdeka.html>, diakses 15 November 2015, Pukul 13:32 WIB.

<sup>4</sup> Massoesiswo, dkk., *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>5</sup> Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam kabinet Hatta II, yang berlaku mulai pukul 20.00 pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru dengan nilai setengah dari mata uang sebelumnya, dapat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi sehingga dapat menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah. Lihat, Wikipedia, *Gunting Syarifuddin*, [https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunting\\_Syarifuddin&ei=jiNBU8l6&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474384526&sig=AKOVD65ODc6IP6EiAwHbCI-BtOtiwky39Q](https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunting_Syarifuddin&ei=jiNBU8l6&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474384526&sig=AKOVD65ODc6IP6EiAwHbCI-BtOtiwky39Q), diakses 20 September 2016, Pukul 22:52 WIB.

<sup>6</sup> Rubrik ini merupakan pencerminan sikap redaksi surat kabar yang bersangkutan. Disebut pojok karena diletakkan di pojok sebuah halaman. Rubrik pojok biasanya terdiri dari dua kalimat singkat, yaitu satu kalimat berita dan satu kalimat "sentilan" yang sifatnya mengkritik berbagai kebijakan, perilaku tokoh

rubrik satu halaman, respon positif dari pembaca mulai terlihat, dan akhirnya Suara Merdeka mendapatkan kepercayaan dari pembaca. Sehingga dengan perlahan masalah dan hambatan dapat teratasi.<sup>7</sup>

Menurut almarhum H. Hetami, wartawan sejatinya harus memiliki sikap independen, obyektif, dan tanpa prasangka. Ketiga sikap ini tidak lain adalah motto Suara Merdeka. Independen, artinya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Obyektif yang dimaksud adalah, dalam mengemukakan pendapat kepentingan sendiri tidak boleh dimasukkan. Sedangkan tanpa prasangka artinya dalam mengemukakan isi tulisan tidak dipengaruhi oleh buruk sangka ataupun sebaliknya.<sup>8</sup>

Awal kemajuan Suara Merdeka dimulai setelah masuknya beberapa tenaga redaksi seperti Soewarno, SH, Mochtar Hidayat (alm), Tjan Thwan Soen, Soejono Said, L. Poedji Srijono, Hanapi, Modjono (alm), dan Drs. Sutrisno. Pada saat itu Suara Merdeka terbit pada pagi hari. Suara Merdeka memiliki percetakan sendiri pada tahun 1960, dengan menggunakan mesin *duplex* dan sejumlah mesin penyusun huruf *Intertype* dan *Linotype*.

Pada awal tahun 1970-an Suara Merdeka memasuki babak baru era *offset*.<sup>9</sup>

Dengan demikian semua perangkat huruf, *lay out* dan unsur pra-cetak

dan sebagainya. Lihat, Triana Sara, *Informasi Mengenai Tajuk Rencana, Karikatur dan Pojok*, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://agustrianasara.blogspot.com/2012/06/informasi-mengenai-tajuk-rencana.html?m%3D1&ei=2GwB7QWa&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474386872&sig=AKOVD65LolIGXS6uN-JpVQzdW90ztgOrjg](http://googleweblight.com/?lite_url=http://agustrianasara.blogspot.com/2012/06/informasi-mengenai-tajuk-rencana.html?m%3D1&ei=2GwB7QWa&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474386872&sig=AKOVD65LolIGXS6uN-JpVQzdW90ztgOrjg), diakses 20 September 2016, Pukul 23:16 WIB.

<sup>7</sup> Massoesiswo, dkk., *loc. cit.*

<sup>8</sup> Bambang Sadono, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>9</sup> Yang dimaksud era *offset* adalah era dimana percetakan sudah menggunakan teknik cetak *offset*, yaitu teknik cetak yang dipakai, dimana citra (*image*) bertinta di-transfer (di *offset*) terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet, lalu ke permukaan yang akan dicetak. Lihat, Wikipedia, *Teknik Offset*, [https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cetak\\_offset&ei=hSv\\_B^CB&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474388726&sig=AKOVD669zAfkpYrbXw2F9bVpPF6mSLglaA](https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cetak_offset&ei=hSv_B^CB&lc=id-ID&s=1&m=284&host=www.google.co.id&ts=1474388726&sig=AKOVD669zAfkpYrbXw2F9bVpPF6mSLglaA), diakses 20 September 2016, Pukul 23:47 WIB.

menyesuaikan. Meskipun masih menggunakan mesin ketik, namun sebagian perangkat lain sudah dapat diganti dengan komputer, dan mesin *Duplex* diganti dengan mesin *Web Offset* yang mampu mencetak dengan kecepatan 30.000 eksemplar per jamnya, dan ditambah lagi mesin baru merk “*Goos Orbanite*” dengan kecepatan cetak 60.000 eksemplar per jam.<sup>10</sup>

Setelah mengalami banyak kemajuan, kurang lebih empat tahun sebelum wafatnya H. Hetami pada tanggal 9 Februari 1986 yang bertepatan satu hari setelah Hari Pers Nasional yaitu 8 Februari, H. Hetami telah menyerahkan pengelolaan koran pada menantunya, Ir. H. Budi Santoso pada tanggal 11 Februari 1982.<sup>11</sup> Di bawah pimpinan Budi Santoso, Suara Merdeka semakin berkembang, pada tahun 1992, Suara Merdeka sudah menggunakan teknologi *lay out* layar dengan menggunakan “*macintos*”. Dengan teknologi ini proses pembuatan berita, pengiriman, editing, penyusunan, dan pemilihan huruf *lay out* serta pengaturan warna sudah dilakukan dengan komputer dan seluruh bagian bisa on-line.<sup>12</sup>

Perubahan lain adalah dengan selalu menambah jumlah halaman setiap harinya, dan melakukan peliputan langsung keberbagai negara. Selain itu Suara Merdeka juga menambahkan berbagai rubrik yang selalu menarik sesuai kebutuhan pembaca. Sebelum tanggal 1 Mei tahun 2000, Suara Merdeka terbit 16 halaman, dan kini Suara Merdeka terbit 20 halaman dengan menambah liputan-liputan khusus yang mengcover wilayah Jawa Tengah dan Sekitarnya.

Saat ini Suara Merdeka merupakan surat kabar dengan pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah. Dalam rangka memberikan yang terbaik untuk

---

<sup>10</sup> Massoesiswo, dkk., *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>11</sup> Bambang Sadono, *loc. cit.*

<sup>12</sup> Massoesiswo, dkk., *op. cit.*, hlm. 21.

masyarakat Jawa Tengah, Suara Merdeka Group terus-menerus melakukan langkah perbaikan. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan performa perusahaan. Usaha penerbitan di Suara Merdeka Group meliputi majalah “MOP dan Belia” yang bekerjasama dengan Depdikbud Jawa Tengah, “Hello” dalam bahasa Inggris, harian sore Wawasan, serta tabloid Cempaka yang dulunya Terbitan Minggu. Sementara, jumlah anak perusahaan yang dibangun terus bertambah dibarengi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup handal, seperti PT. Dentrace yang bergerak di bidang kontraktor, radio FM stereo “Suara Sakti” dan percetakan PT. Mascom Graphy.<sup>13</sup> Sebagai group media terbesar, tersebar, terlengkap dan terbaik khususnya di Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, Suara Merdeka memiliki visi untuk selalu dekat dengan komunitas pembacanya. Melalui “Suara Merdeka Community” pembaca bisa berbagi informasi pada Suara Merdeka. Sebagai bentuk wadah komunitas pembaca Suara Merdeka yang dihimpun dari berbagai media dan forum dari Group Suara Merdeka.<sup>14</sup>

## 2. Visi dan Misi Suara Merdeka

Misi awal Suara Merdeka yang terbit pada 11 Februari 1950 di Semarang adalah memperdengarkan suara rakyat yang baru merdeka. Gambaran idealnya waktu itu, aspirasi dan suara hati nurani rakyat perlu ditampung oleh media yang dikelola oleh pejuang pers. Sedangkan dalam sisi praktis pendiri harian ini menyebutkan penerbitan koran juga dimaksudkan membuka lapangan pekerjaan dan berperan serta dalam pembangunan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>14</sup>Suara Merdeka News “Profil Koran Suara Merdeka”, <http://jasaiklankoran.blogspot.com/2013/06/profil-koran-suara-merdeka.html>, diakses 15 November 2015, Pukul 13:32 WIB.

Para pengasuh Suara Merdeka dalam perkembangannya pernah mencanangkan *Suara Merdeka* sebagai koran nasional yang terbit di Semarang. Semua itu tidak akan terpisah dari misi awal, walaupun hakikatnya lebih terkait dengan tuntutan komitmen ideal sekaligus kesadaran akan posisi pasar koran ini dalam perspektif bisnis.<sup>15</sup>

Sebutan sebagai pers nasional menunjuk komitmen harian ini kepada kepentingan nasional, sedangkan penyebutan Semarang dan Jawa Tengah menunjuk pada fakta historis, sosiologis dan geografis sebagai koran yang dijaga untuk selalu menjadi terbesar dan terkemuka di provinsi ini. Suatu kenyataan bahwa perkembangan *Suara Merdeka* tidak terlepas dari usaha-usaha tanpa kenal lelah yang dirintis oleh H. Hetami dan kemudian diteruskan oleh para perintisnya, kemudian pada tanggal 11 Februari 1981 para pendiri dan perintisnya menyepakati cita-cita untuk menjadikannya sumber kebutuhan informasi demi kemajuan bangsa dan memberi nikmat kepada pengasuh serta manfaat bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Komitmen yang merupakan kombinasi idealistis dan realistik itu diraih dengan motto yang akan selalu diaktualkan oleh generasi penerus, yakni independen-obyektif. Tanpa prasangka yang telah dicanangkan oleh perintisnya, yang dalam perkembangannya mewujudkan sebagai upaya visioner untuk memposisikan *Suara Merdeka*, dengan segala kematangan tampilan isinya, menjadi moderator sekaligus perekat seluruh komunitas Jawa Tengah.<sup>17</sup> Akan tetapi saat hari ulang tahun ke 55, slogan Suara Merdeka “independen-obyektif” itu diganti menjadi *Suara Merdeka perekat komunitas Jawa Tengah*.

---

<sup>15</sup> Massoesiswo, dkk., *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 25.

### 3. Struktur Organisasi Suara Merdeka

**Pendiri** : H. Hetami

**Komisaris Utama** : Ir. Budi Santoso

**Pimpinan Umum** : Kukrit Suryo Wicaksono

**Pimpinan Redaksi** : Amir Machmud NS

**Wakil Pimpinan Redaksi:** Guanawan Permadi.

**Direktur Senior:** Sri Mulyani, A.Zaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo.

**Redaktur Pelaksana:** Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo.

**Kordinator Liputan:** Hartono, Edy Muspriyanto,

**Sekretaris Redaksi:** Eko Hari Mudjiyanto.

**Staf Redaksi:** Soestiowati, Cocong Arief Priyono, Zaenal Abidin, Eko Riyono, Darjo Soyat, Gufron Hasyim, Muhammad Ali, Dwi Ani Retno Wulan, Bambang Tri Subeno, Hermanto, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi, Gunarso, Mohammad Soranji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugraha Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu'l, Ali Arifin, Sri Samsiyah LS, Gunawan Budi Santoso, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiyanto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariyadi, M Jokomo, Saroni Asikin, Purwoko Ediseno, Karyadi, Aswinda Ayu Rusmala Dewi, Maratun Nasihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, Mohammad Anas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Abid, Noviar Yudo P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardiyansyah, Saptono Joko S, Dian Candra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budiyanto.

**Litbang:** Djurianto Prabowo (Kepala), Dadang Aribowo.

**Pusat Data & Analisa:** Djito Patiatmojo (Kepala).

**Personalia:** Sri Mulyadi (Kepala), Priyongo.

**Redaktur Artistik:** Patut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Joko Susilo, Sigit Anugroho.

**Reporter Biro Semarang:** Edi Idarto (Kepala), Widodo Prasetyo (Wakil Kepala), Sutomo, Irawan Aryanto, Moh Kundori, Adhita Armitriyanto, Rosyid Ridlo, Yuniarto Harisantoso, Maulana M Fahmi, Fani Ayudea, Hartatik, Leonardo Agung Budi Prasetyo, Modesta Fiska Diana, Royee Wijaya Setya Putra, Wahyu Widjayanto.

**Biro Jakarta:** Hartono Harimurti (Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Wagiman Sidharta, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnowati, Budi Nugraha, RM Yunus Binasantosa, Saktia Andri Suselo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnoko.

**Biro Surakarta :** Budi Cahyono (Kepala), Won Purwono, Subakti A Sidiq, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Aninditho, Sri Wahyuni, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso.

**Biro Banyumas:** Sigit Oediryanto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RP Arief Nugraha, Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohamad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan.



**Biro Pantura:** Tria Purwadi (Kepala), Wahidin Soedjo, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Tupra, Muhammad Burhan, M Achid Nugraha, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setyawan, Teguh Inpras Wibowo, Nur Khoerudin.

**Biro Muria:** Muhammadun Sanomae (Kepala), Priyatno, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ariwibowo, Ruli Adityo, Moch Noor Efendi.

**Biro Kedu/Diy:** Komperwardopo (Kepala), Doddy Arjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Ekjo Priyono, Henry Sofyan, Sholahudin, Nur Kholik, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono.

**Daerah Istimewa Yogyakarta:** Sugianto, Asril Sutan, Agung Priyowicaksono, Juli Nugraha.

**Bandung:** Dwi Setiadi.

**Koresponden:** Ainur Rohim (Surabaya).

**Manajer Iklan:** Bambang Pulunggono.

**Manajer Pemasaran:** Berkah Yulianto.

**Manajer Produksi:** Bambang Chadar,

**Manajer Riset Dan Pengembangan:** Agus widyanto.

**Manajer TU/Personalia:** Amir Ar.

**Manajer Keuangan:** Dimas Satrio W.

**Manajer Pembukuan:** Kemad Suyadi.

**Manajer Logistik/Umum:** Adi P.

#### 4. Program-Program Suara Merdeka

Untuk program-program yang dijalankan Suara Merdeka meliputi “Berita Nasional” yang berisi isu-isu terbaru yang terjadi di tingkat nasional, “Berita ekonomi” meliputi perkembangan perekonomian yang terjadi seperti bursa saham dan yang lainnya, “Surat Pembaca” yang berisi complain dari masyarakat, “Berita Pendidikan”, “Berita Internasional”, “Berita budaya dan Seni”. Selain itu, Suara Merdeka juga memiliki rubrik khusus yaitu koran komunitas yang berisi berita-berita daerah yang meliputi seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Salah satunya adalah komunitas “Suara Muria”, yang menyajikan semua berita di daerah yang meliputi Jepara, Kudus, Rembang, Pati, dan Blora.

Rubrik dalam Suara Muria tiap harinya berbeda-beda yang diambil dan tiap tahun akan berganti, diantaranya Senin dengan dimasukkan rubrik “telaah”, Selasa dengan rubrik “gaya muda”, yang di dalamnya terdapat dinamika anak muda, Rabu dengan terdapat berita kasus yang meliputi “Hukum dan criminal”, Kamis dengan rubrik “oncor” yaitu kiprah seorang inspirator dan “kluwung muria” yang berisi opini berbagai masalah sosial, Jum’at dengan “among tani” yaitu tentang dialog pertanian, dan “nglencer” yang berisi tentang objek pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terhadap berita yang terdapat di rubrik komunitas “Suara Muria”, khususnya berita tentang konflik pembongkaran bangunan karaoke dan kuliner di kawasan Pungruk daerah Jepara. Pembahasan mengenai profil Pungruk akan dijelaskan lebih detailnya pada sub bab selanjutnya.

## B. Profil Pungkruk

Lokasi pantai Pungkruk berada di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pantai tersebut terletak pada koordinat  $6^{\circ}07'36''\text{S}$   $110^{\circ}24'00''\text{E}$  /  $6.1268^{\circ}\text{S}$   $110.400^{\circ}\text{E}$ . Kawasan pantai tersebut dikelola oleh Pemkab Jepara dan dijadikan sebagai objek wisata pantai.

Pantai Pungkruk berada 7 km dari pusat kota Jepara, pantainya datar dan berkarang. Walaupun wisata “Pungkruk” berada di daerah pantai, akan tetapi “Pungkruk” lebih terkenal dengan wisata kulinernya, karena di lokasi ini terdapat banyak rumah makan tradisional yang menyajikan masakan laut (*seafood*) dengan menu andalan ikan bakar dan pindang serani. Beberapa rumah makan tertata cukup rapi, bahkan ada gazebo di atas air Pantai Pungkruk.<sup>18</sup>

Seiring dengan permintaan konsumen, selain keberadaan rumah makan muncul juga tempat-tempat karaoke. “Karaoke” tersebut ada yang hanya sebagai fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh rumah makan, ataupun yang berada di bangunan (*room*) khusus karaoke.

Dengan keberadaan tempat karaoke tersebut, kawasan pantai Pungkruk mulai terkenal sebagai pusat lokasi hiburan karaoke. kawasan yang mulanya hanya terdapat semak belukar, lalu mulai didirikan kios kuliner oleh warga dalam perkembangannya justru lebih terkenal dengan pusat karaokenya. Sepanjang pantai, berdiri puluhan bangunan tempat karaoke.

Awalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara tidak mempermasalahkan adanya usaha karaoke di kawasan pantai Pungkruk, akan tetapi setelah adanya penilaian buruk terhadap Bupati dan warga sekitar kawasan Pungkruk akibat

---

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantai\\_pungkruk](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantai_pungkruk).

keberadaan tempat karaoke tersebut, Pemkab memutuskan untuk merobohkan seluruh bangunan di kawasan pantai Pungkruk pada tahun 2015 kemarin. Pada saat itu Pemkab Jepara melakukan pembongkaran seluruh bangunan di kawasan pantai Pungkruk dengan alasan akan menghilangkan hiburan karaoke dari kawasan itu, dan menjadikannya sebagai pusat kuliner. Alasan tersebut juga diperkuat dengan pelanggaran para pengusaha karaoke yang membangun bangunan tetap di atas tanah milik Negara.<sup>19</sup>

### C. Berita Pembongkaran Pungkruk Yang Diteliti

#### 1. Judul Berita: Menunggu Jepara Memiliki Perda Soal Usaha Karaoke (Senin 3 Agustus 2015)

Jepara- Suara musik dangdut terdengar jelas dari jalan yang melintasi kawasan Pungkruk. Sumber suara berasal dari beberapa tempat karaoke yang sudah mulai buka pada sore hari, akhir pekan kemarin.

Jalan itu menjadi satu-satunya penghubung antara Dukuh Krajan dan Dukuh Jubel Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo. Karena satu-satunya, anak-anak SD selalu melintasi jalan itu sewaktu berangkat dan pulang sekolah, atau juga saat bermain. Mau tak mau, mereka sudah akrab dengan suasana pusat karaoke di Jepara itu. Mulai dari tamu menyanyikan lagu dangdut, hingga pemandu karaoke (PK) yang hilir mudik.

Khawatir dengan perkembangan anak-anak itu yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengeluarkan kebijakan penutupan usaha karaoke di Jepara. Khusus kawasan Pungkruk, diberikan kebijakan berlapis. Tidak hanya ditutup, tapi bangunan karaoke akan diratakan dengan tanah. Pasal yang diberikan ganda. Selain moralitas, juga karena bangunan karaoke menempati tanah Pemkab. Pungkruk akan ditata ulang dan dikembalikan fungsinya sebagai pusat wisata kuliner.

#### **Kekuatan Hukum**

Sayangnya, penegakkan aturan penutupan tempat karaoke itu tak didasari kekuatan hukum jelas dan tegas. Tak seperti Kabupaten Kudus dan Pati yang telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) pengaturan usaha karaoke pada Juli kemarin, Jepara belum memilikinya. Jepara hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menjalankan kebijakan itu.

Adapun SK Bupati itu didasarkan setidaknya atas tiga Perda yang sudah dimiliki. Yakni Perda Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3), Perda minuman keras, dan Perda tentang prostitusi. Ketiga Perda itu tak ada yang tegas menyebut pelarangan pendirian usaha karaoke.

---

<sup>19</sup> <http://www.murianews.com/2016/04/14/79031/tempat-karaoke-di-kawasan-pungkruk-jepara-bergeliat-lagi.html>, diakses 20 Agustus 2016, Pukul 10:31 WIB.

Lemahnya dasar ini membuat pengusaha karaoke di Jepara gusar, dan tentu saja melakukan pembelaan. Usaha karaoke yang dituduh sebagai biang prostitusi dan penyebaran miras tentu dibantah. Yang menohok mereka mempertanyakan dasar SK itu. Dengan ketiadaan aturan khusus, maka pendirian usaha karaoke bagi mereka tidak dilarang dan tidak dianjurkan.

Ada niatan dari pengusaha untuk memenuhi perizinan sehingga legal. Tapi tak dipenuhi Pemkab sebab tak ada aturan. Alasan ini yang membuat pengusaha karaoke terus membuka usahanya. Termasuk di kawasan Pungkruk. Pengusaha karaoke di Pungkruk pun bertekad melawan.

Pemkab Jepara harus iri dengan Kudus. Tanpa adanya pusat karaoke di Kota Kretek itu, mereka punya Perda yang mengatur usaha karaoke. salah satu isinya, usaha karaoke boleh ada tapi hanya sebagai pelengkap usaha lain. Tidak boleh berdiri sendiri (*Suara Merdeka*, 28/7). Di Jepara ada aturan itu, tapi hanya berupa SK dan instruksi-instruksi lanjutan.

Dengan tegasnya aturan usaha karaoke di Pati dan Kudus, maka potensi perpindahan PK kedua wilayah itu ke Jepara tinggi. Hal ini didukung sejumlah pengusaha karaoke mengaku kekurangan PK. Sedangkan kebijakan Pemkab Jepara dinilai masih tarik ulur.

Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung), Mulud mengaku potensi PK banyak berdatangan ke Jepara memang besar. Sebab PK yang selama ini bekerja di Pungkruk banyak yang pulang kampung dan bekerja di lokasi lain, setelah adanya kebijakan penutupan karaoke di Jepara.

Tapi yang berbahaya, justru di tempat karaoke lain. Sebab tidak terfokus satu tempat jadi tak terkontrol. Kemungkinan PK akan lebih banyak bermigrasi ke lokasi-lokasi karaoke di luar Pungkruk.

Ketidaktegasan Pemkab ini sempat dikritik oleh DPRD Jepara. Bahkan Pemkab dituding melakukan pembiaran. Ya, kita layak menunggu keberanian dan keseriusan Pemkab hingga menelurkan Perda sejenis dengan yang ada di kedua daerah tetangganya itu. (**Adi Purnomo-44**)

## **2. Judul Berita: Gugatan Class Action Tak Pengaruhi kebijakan (7 Agustus 2015)**

Jepara- Pemkab Jepara diminta untuk tak tergesa-gesa terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembongkaran bangunan karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo. Pemkab diminta untuk menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jepara.

Hal itu disampaikan sejumlah warga Desa Mororejo yang mengikuti audiensi dengan DPRD Jepara, Kamis (6/8). Salah satu perwakilan warga, Arif Hasan menyampaikan, warga Mororejo menginginkan agar lahan tersebut dikelola sendiri oleh warga. Sebab berdasarkan riwayat yang ada, lahan tersebut sebenarnya milik desa. Warga pula yang mengelola lahan itu sehingga bisa dimanfaatkan seperti sekarang ini.

“Dulu tak termanfaatkan. Kami mengelolanya. Tapi setelah itu tiba-tiba ada yang mengaku memilikinya. Beberapa tahun kemudian, Pemkab menguasainya,” papar Arif.

Menurutnya, warga menuntut kawasan Pungkruk “kembali” dikelola oleh warga sebab lokasi itu menjadi satu-satunya aset desa yang bisa dimanfaatkan

bagi warga. Warga bisa mengelolanya dengan berbagai macam usaha, sehingga kesejahteraan warga bisa terangkat.

#### **Tidak Berpengaruh**

“Dengan alasan ini warga menggugat Pemkab Jepara melalui *class action* di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Hanya saja proses ini kerap tak diindahkan Pemkab sebab beberapa kali tak hadir dalam sidang,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Setda Jepara, Nursinwan menandaskan, gugatan *class action* yang dilakukan warga Mororejo tidak berpengaruh dengan pemberlakuan kebijakan penataan kawasan Pungkruk yang berimbas pada perobohan bangunan yang ada. Pasalnya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, gugatan *class action* hanya ditujukan untuk permintaan ganti rugi.

“Sifatnya perwakilan karena, kasus yang digugat sama. Hanya saja, tak ada satu pasal pun yang menyatakan Pemkab atau pihak tertentu tak bisa melakukan apa pun terhadap lahan yang digugat dengan *class action* tersebut,” papar dia. (adp-44)

### **3. Judul Berita: Pengusaha Tak Diundang Rapat Terakhir (10 Agustus 2015)**

#### **Pembongkaran Tempat Karaoke Pungkruk**

Jepara- Pemkab Jepara tak mengundang pengusaha karaoke maupun kuliner di kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo dalam rapat terakhir soal rencana pengurusan bangun karaoke di kawasan tersebut, Senin, (10/8). Pemkab beralasan, rapat tersebut sudah membahas soal tataran teknis pembongkaran.

“Karena ini rapat teknis pembongkaran, dan bukan agenda audiensi, maka kami merasa tak perlu mengundang pengusaha Pungkruk. Pada dasarnya kami sudah tahu apa yang diinginkan pengusaha,” papar Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santoso, Minggu (9/8).

Pihaknya mengaku sudah mengetahui aspirasi para pengusaha Pungkruk. Terlebih pada Kamis (6/8) kemarin, para pengusaha telah menyampaikan keinginan mereka kembali, serta menyampaikan respons apa yang bakal dilakukan ketika kebijakan pembongkaran itu dilakukan. “Semua sudah kami catat. Kami pastikan akan menyampaikannya saat rapat,” tegas dia.

Dalam rapat nanti, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) dipastikan akan diundang, beserta sejumlah dinas terkait. Khususnya dari Kodim, Polres serta DPRD. Pasalnya, dalam audiensi kemarin, Dewan meminta agar dilibatkan dalam rapat tersebut guna memberi saran dan usulan terkait kebijakan tersebut.

“Kami juga mengundang Ormas. Hal ini dilakukan untuk menampung saran-saran soal kebijakan pembongkaran bangunan karaoke yang rencananya tetap akan dilaksanakan pada 19 Agustus mendatang,” ujarnya.

#### **Situasi Terbaru**

Dalam rapat itu, kata Trisno, akan dibahas teknis pembongkaran, konsep penataan hingga jadwal penataan kawasan. Hanya saja, hal itu bergantung pada informasi dan situasi terbaru di kawasan Pungkruk. “Kami sudah menerima banyak laporan tentang situasi di Pungkruk. Kami akan sampaikan kepastian dan detail pembongkaran nanti, bergantung pada rapat itu. Sejauh ini belum ada

jadwal perubahan rapat. Kemungkinan tetap akan dilakukan Senin (hari ini),” paparnya.

Soal tidak diundangannya pengusaha pada rapat tersebut berbeda dengan rekomendasi dari DPRD Jepara, saat audiensi dengan pengusaha Pungkruk, Kamis (6/8) kemarin. Agar kebijakan tidak merugikan salah satu pihak, Dewan meminta agar pengusaha diikutkan dalam rapat tersebut.

Ketua Komisi A, Junarso dalam audiensi itu berpesan agar segala aspirasi dari pengusaha ditampung. “Pengusaha ingin kejelasan detail penataan, kapan mulai dibangun, bentuknya seperti apa, selesainya kapan. Ada rasa kekhawatiran jika pengalihan usaha itu justru akan merugikan pengusaha,” papar dia. (adp-44)

#### **4. Judul Berita: Hari Ini Pungkruk Dibongkar (19 Agustus 2015)**

##### **Ratusan Aparat Gabungan Disiagakan**

Jepara- Aparat yang ditugaskan untuk membongkar bangunan karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo pada Rabu (19/8) ini tetap akan diberangkatkan.

Pasalnya, koordinasi tak hanya dilakukan pada jajaran Forkopinda (Kodim dan Polres), tapi juga Satpol PP Provinsi. Puluhan personel Satpol PP provinsi bakal diterjunkan dalam pembongkaran tempat yang bakal digunakan sebagai pusat kuliner itu.

Hanya saja, proses eksekusi tersebut tidak akan berjalan mulus lantaran Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) secara resmi mengajukan gugatan terhadap kebijakan pembongkaran itu. Gugatan secara resmi telah dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Selasa (18/8).

Wakil Ketua Papepung, Mulud menyampaikan, pihaknya nekat menggugat kebijakan ini melalui jalur hukum lantaran merasa tak mendapat keadilan. Sebab bangunan tersebut merupakan aset yang dibangun sendiri.

Selain itu, tidak ada solusi yang jelas dan tepat dari Pemkab untuk mengganti usaha.

“Solusi yang ditawarkan Pemkab pun kami ragu terlaksana. Kalaupun terlaksana, butuh waktu lama. Sedangkan kami harus mencari nafkah dimana,” tegas dia.

Adapun nomor register gugatan tersebut adalah No.050/E/2015/PTUN. Menurut prosedur hukum, lanjut dia, jika kebijakan digugat, maka tidak boleh dilaksanakan.

“Ini bukti kami taat hukum. Tapi jika langkah ini tetap diterabas dan Pemkab tetap melakukan eksekusi, maka kami akan melawan,” tegas dia.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto mengatakan, berdasarkan informasi terakhir, jumlah personel Satpol PP Provinsi yang bakal membantu proses pembongkaran sebanyak 30 personel. Pengerjuran tersebut merupakan bentuk antisipasi.

Tujuannya untuk menegakkan Perda dan memastikan pembongkaran bisa berjalan lancar. Dia menampik jika pengerjuran bantuan personel penegak Perda itu didasarkan pada isu pengerahan ratusan massa yang untuk melawan aparat. “Antara isu itu dengan pengerahan bantuan personel itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.

Dengan demikian personil yang bakal dikerahkan dalam proses pembongkaran bangunan karaoke itu terdiri dari Polres Jepara sebanyak 100 personil, Kodim 0719 Jepara 20 personil, Satpol PP Jepara 48 personil, dan Satpol PP Provinsi Jateng 30 personil. Total personil yang bakal turun dalam proses penataan bangunan karaoke sejumlah 198 orang.

“Kepastian skema pembongkaran akan dijelaskan saat apel jelang pemberangkatan. Hanya saja untuk perlengkapan, kami akan tetap menggunakan dua unit *back hoe* dari Dinas Ciptaruk dan DBMPESDM,” terang dia. (adp-44)

## 5. Judul Berita: Pengusaha dan Pekerja Bakar Ban (20 Agustus 2015)

### Bangunan Karaoke di Pungkruk Dibongkar

Jepara- Pemkab akhirnya membongkar bangunan karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Rabu (19/8).

Hanya saja, hingga kemarin baru empat bangunan yang dirobohkan.

Dua bangunan yang diratakan dengan tanah merupakan bangunan yang sudah lama tak terpakai. Dua bangunan lain hanya rusak pada bagian atap depan. Adapun bangunan masih berdiri kokoh.

Proses pembongkaran yang dipimpin Wakil Bupati Jepara Subroto, Komandan Kodim 0719 Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan, serta Kapolres Jepara, AKBP Fajar Budiarto tersebut baru berlangsung saat tengah hari, empat jam setelah aparat gabungan tiba di lokasi. Pembongkaran dilakukan pada bangunan yang berdiri di sisi selatan kawasan Pungkruk. Khususnya yang tepat berdiri di lambiran pantai.

Keputusan pembongkaran hanya sejumlah bangunan tersebut dilakukan usai dilakukan pembicaraan antara Subroto, Dandim, Kapolres, dengan pengusaha yang didukung Petinggi Mororejo, Kusripah.

Subroto manandakan, pembongkaran bangunan dilakukan karena akan ditata secara lebih baik. Sebab, selain melanggar IMB dan menempati tanah negara, karaoke yang dibangun juga mengakibatkan peredaran miras dan prostitusi terselubung.

“Jika hanya dipakai untuk bangunan karaoke, yang menikmati lahan Pemkab itu hanya segelintir orang. Sedangkan jika dibangun tempat wisata, maka akan bisa dinikmati 1,2 juta penduduk Jepara,” terang Subroto, saat berdialog.

Dia menyampaikan, sudah memberikan solusi bagi pengusaha karaoke. Sebab, mereka akan diprioritaskan akan menempati usaha kuliner yang juga akan dibangun melengkapi fasilitas pariwisata.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara, Imam Ghozali menyampaikan, pembongkaran bisa saja dilakukan asal disediakan tempat untuk pengusaha dan warga tetap tinggal serta pengganti usaha. Sebab, warga tidak bisa tinggal dan mencari nafkah jika bangunan langsung dibongkar tanpa ada bangunan lain.

“Jangan sampai nasib Pungkruk sama dengan nasib pembangunan infrastruktur lainnya,” katanya.



### **Dilanjutkan**

Mengenai proses eksekusi yang hanya membongkar empat bangunan itu, Pemkab Jepara menampik jika tak konsisten. Kabag Humas Setda Jepara, Hadi priyanto menjelaskan, sesuai hasil pembicaraan internal lanjutan dengan pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, serta pengusaha, memang hari ini hanya dilakukan pembongkaran beberapa bangunan. Pasalnya, dari hasil survei, masih banyak perlengkapan di dalam bangunan.

“Semua bangunan tetap akan dibongkar. Situasi hari ini memang tidak sesuai gambaran. Selain ada perlawanan, juga banyak bangunan yang belum dibongkar sendiri, maupun beberapa barang yang masih ada di dalam. Secara internal, kami akan melakukan rapat kembali menanggapi hal ini,” katanya.

Hanya saja, dia menandakan, selama waktu jedah ini, pengusaha dilarang membuka usaha karaoke, serta mencicil membongkar bangunan sendiri. “Sebab bangunan pasti akan dibongkar. Rapat nanti hanya pembicaraan teknis pembongkaran lanjutan,” imbuhnya.

Di lapangan, proses pembongkaran memang tak berlangsung mulus. Ratusan personel yang datang di lokasi Pungkruk sekitar pukul 09.00 usai apel di Alun-alun Jepara tak bisa langsung melakukan eksekusi. Di gerbang masuk kawasan Pungkruk, pengusaha dan pekerja di usaha karaoke yang didominasi pemandu karaoke (PK) membakar ban dan kayu. (adp-45)

## **6. Judul berita: Pengusaha Usulkan Bangun Ruko (21 Agustus 2015)**

**SEJUMLAH** pemilik bangunan karaoke di Pungkruk terlihat bergegas mengeluarkan beberapa barang dari dalam ruangan. Selanjutnya mereka mengangkutnya di mobil bak terbuka untuk dibawa keluar dari kawasan Pungkruk. Raut wajah gugup mereka seakan menandakan jika bego dengan perlahan memasuki area Pungkruk untuk membongkar bangunan.

Mungkin mereka berpikir jika usaha penghadangan di pintu masuk kawasan dengan membakar kayu dan ban akan berhasil. Demikian pula dengan proses negosiasi yang berlangsung cukup lama. Nyatanya, bego tetap masuk dan mulai menggaruk habis satu bangunan. Sontak hal itu membuat pemilik bangunan kian mempercepat mengeluarkan isi bangunan.

Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) pun saat itu hanya bisa mengarahkan aparat, mana bangunan yang boleh dibongkar terlebih dahulu, sesuai dengan hasil negosiasi dengan Pemkab Jepara.

Wakil Papepung, Mulud menyampaikan rasa terima kasihnya karena Pemkab berkenan tak membongkar semua bangunan hari itu. Hanya saja, dia ingin solusi yang cukup adil jika pembongkaran dilakukan pada semua bangunan. Menurutnya, dikawasan Pungkruk ada sekitar 58 bangunan. Sekitar 40 bangunan di antaranya digunakan sebagai usaha kafe dan karaoke.

“Sebagian pemilik bangunan juga tinggal di sana, sehingga jika semua bangunan tetap dibongkar, maka pembangunan juga harus segera dilaksanakan. Diharapkan diprioritaskan bangunan ruko, sehingga bisa segera dijadikan lokasi tempat tinggal dan tempat usaha,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya sebenarnya ingin agar pengajuan gugatan di PTUN bisa merubah kebijakan Pemkab. Hanya saja, meski telah mengajukan gugatan atas SK Bupati Jepara Nomor 300/3004 tentang pembongkaran bangunan di atas

tanah negara tertanggal 18 Mei 2015, Pemkab Jepara tetap melakukan eksekusi pembongkaran pada beberapa bangunan.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Pungkruk, Yusuf menjelaskan, secara resmi pihaknya mengajukan gugatan atas Surat Bupati itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jepara, Selasa (18/8). Gugatan tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian antara SK Bupati tentang kebijakan pembongkaran itu dengan Surat Edaran Bupati Nomor 300/1310 tertanggal 13 Maret 2015 tentang penutupan tempat hiburan karaoke.

“Dalam surat itu jelas tertera hanya penutupan karaoke. Jadi yang dilarang hanya karaoke. Bukan terus membumihanguskan bangunannya,” ujarnya.

Selain itu, SK Bupati yang dijadikan dasar pembongkaran dinilai melanggar asas umum pemerintahan. Pasalnya, pemilik dan pengusaha di sana merupakan warga yang mencari nafkah dengan memanfaatkan aset tersebut. Pembongkaran dinilai semena-mena karena bangunan atau fasilitas penggantinya belum ada.

“Terlebih pemilik bangunan tergolong pengusaha ekonomi golongan lemah (pegel). Seharusnya mereka dilindungi,” paparnya. Untuk itu pihaknya mengimbau Pemkab Jepara menunda keberlanjutan pembongkaran hingga ada putusan tetap dari PTUN.

## **7. Judul Berita: Pemkab Tetap Akan Ratakan Bangunan (21 Agustus 2015)**

### **Dukungan Warga Mengalir**

**JEPARA** Usai membongkar empat bangunan di pusat karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo pada rabu (19/8), Pemkab kembali melakukan rapat koordinasi bersama Forkopinda Jepara. Agenda rapat akan membahas keberlanjutan kebijakan pembongkaran sekaligus melakukan evaluasi.

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto, Kamis (20/8). Dia menandakan, sampai saat ini Pemkab Jepara tetap berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Pungkruk tetap akan ditata dengan jalan melakukan pembongkaran.

“Kami akui jika pembongkaran kemarin tidak sesuai rencana. Seharusnya memang semua bangunan karaoke dibongkar hari itu juga. Jika tidak selesai, besoknya lagi. Tapi hal ini bukan berarti Pamkab gagal melakukan pembongkaran. Hanya saja situasi kemarin tidak memungkinkan,” tandasnya.

### **Intruksi**

Saat pembongkaran, Pemkab memiliki gambaran jika semua bangunan sudah dikosongkan. Bahkan bagian bangunan yang masih bisa digunakan, dibongkar pemiliknya. Pasalnya, Pemkab juga menginstruksikan agar pemilik melakukan pembongkaran sendiri dengan batas waktu 18 Agustus.

“Hal inilah yang akan kami bahas dan evaluasi. Sambil melihat perkembangan terbaru. Termasuk suara dari masyarakat Mororejo yang saat eksekusi, banyak yang mendukung pelaksanaan pembongkaran,” ungkapnya. Dia mengklaim, banyak masyarakat yang menyesalkan tidak semua bangunan dibongkar. Bahkan saat ini banyak pihak yang mendukung langkah Pemkab. Hal

itu berdasarkan dari sejumlah masyarakat dan perangkat desa yang menemui Wakil Bupati Jepara pada Kamis (20/8).

Menurutnya, yang menghadap ke Wabup Subroto ada empat anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari lima anggota BPD. Kemudian dua ketua RT dari empat RT yang ada di Desa Mororejo.

Tak hanya membawa suara warga Desa Mororejo yang mendukung langkah Pemkab, namun juga menyatakan kecewa dengan kepala desa atau petinggi yang memilih membela pihak pengusaha karaoke.” Saat menemui Pak Wabup, mereka tegas menyatakan ada 90 persen lebih warga asli Pungkruk yang mendukung kebijakan Pemkab Jepara,” katanya.

Dia menandakan, sejauh ini belum ada opsi lain selain jalan pembongkaran yang ditempuh untuk melakukan penataan kawasan wisata yang sebetulnya diperuntukkan bagi wisata kuliner tersebut. Dengan melakukan pembongkaran, maka penataan secara total dapat dilakukan, terutama mengembalikan fungsi utama kawasan tersebut sebagai kawasan wisata kuliner dari kawasan karaoke.(adp-45)

## **8. Judul Berita: Pengusaha Pungkruk Diberi Tenggang Sepekan (3 September 2015)**

### **Perobohan Bangunan Tahap Kedua**

**JEPARA** – pengusaha kuliner dan karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo diberi tenggang waktu sepekan untuk membongkar sendiri bangunannya, sebelum dilakukan pembongkaran oleh Pemkab Jepara. Hal itu menyusul diedarkannya surat edaran Bupati Jepara tentang pembongkaran bangunan tahap kedua di kawasan yang bakal disulap menjadi pusat kuliner itu.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa menyampaikan, pada Rabu (2/9) kemarin, pihaknya sudah mengedarkan surat resmi tersebut ke pengusaha Pungkruk. Isinya tegas menjelaskan bahwa Pemkab akan kembali melakukan pembongkaran bangunan tanpa IMB di Pungkruk itu. Pengusaha diberi waktu hingga 9 September untuk membongkar sendiri bangunan miliknya.

“Sebab kami menyayangkan jika bangunan dibongkar dengan alat berat. Jika di bongkar sendiri, pemilik bangunan bisa memanfaatkan sejumlah bagian bangunan,” terang Trisno.

Trisno nenandakan, dalam jangka waktu itu, pengusaha karaoke juga dilarang untuk membuka karaoke. Pihaknya akan melakukan pemantauan secara intensif mengenai hal ini. Hanya saja, pihaknya masih merahasiakan waktu pembongkaran tahap kedua dilakukan.

“Kami belum menentukannya. Yang pasti, batas waktu pembongkaran sendiri oleh pemilik bangunan hingga 9 September,” terang dia.

### **Dianggarkan**

Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto memaparkan, dalam pengembangan Kawasan Pungkruk nanti tahun ini melalui APBD, Pemkab menganggarkan Rp 200 juta. Selain itu juga akan mengalokasikan Rp 1 miliar dari bantuan provinsi. Sementara untuk tahun depan, Pemkab melalui Dinas Ciptaruk Jepara sudah mengajukan anggaran Rp 1,5 miliar.” Anggaran sebanyak itu akan diprioritaskan untuk membangun fasilitas kuliner di kawasan Pungkruk.

Sebab tujuan pembangunan memang untuk mengembalikan fungsi Pungkruk ke kawasan kuliner,” terang Hadi.

Mengenai Pemkab yang bersikukuh membongkar bangunan serta meratakan kawasan Pungkruk ini, pimpinan DPRD Jepara mengingatkan agar proyek tersebut tidak mangkrak sebagaimana banyak proyek lain yang magkrak.

Wakil ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali menyatakan proyek pembangunan Pungkruk berdasarkan konsep yang dibuat terlalu mewah. Jika menuruti konsep itu, pihaknya menilai pembangunan yang didanai APBD itu akan memakan waktu lama. Potensi proyek mangkrak besar karena jumlah anggaran yang besar.

“Jangan sampai megaprojek pembangunan Pungkruk nasibnya bakal sama dengan proyek Pemkab lainnya yang mangkrak. Banyak contohnya, seperti Shopping Centre Jepara (SCJ) dan Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM). Lihat proyeknya, tidak jelas semua,” tegas Imam.

Dia menandaskan, jika Pemkab serius melakukan pembangunan kawasan Pungkruk, lebih baik menggandeng pihak swasta (investor). Sebab dinilainya bisa lebih serius dalam pembangunan maupun pengelolaan. “Lebih baik anggaran dikembangkan untuk Pantai Kartini dan Bandengan. Sebab jika proyek pengembangan kawasan Pungkruk ini gagal, bakal menyakiti banyak orang. Sebab banyak yang dikorbankan,” ucapnya.

Pihaknya menjanjikan akan mengawal kebijakan Pemkab ini. Baik perencanaan, hingga persoalan anggaran pembangunan Pungkruk.” Pemkab selama ini terlihat enggan dikontrol dewan. Tapi dalam hal ini, kami akan awasi,” tandas dia. (adp-24)

## 9. Judul Berita: Bandel, Peralatan Karaoke Disita (7 September 2015)

**JEPARA** – Meski beberapa bangunan kafe karaoke di kawasan Pantai Pungkruk, Kecamatan Mlonggo, sempat dieksekusi pada 19 Agustus lalu, serta pada 2 September lalu sudah diberi surat edaran, tapi sejumlah tempat karaoke di kawasan itu masih tetap buka.

Mengetahui hal ini, aparat gabungan dari Satpol PP, Kodim 0719 Jepara dan Polres Jepara melakukan razia pada Sabtu (5/9) malam.

Hasilnya, didapati satu kafe karaoke yang buka. Sejumlah peralatan karaoke, seperti *microphone*, VCD player, dan *music mixer* disita dari kafe karaoke Ratu yang nekat buka itu. Selain itu, Satpol PP juga menyita miras beberapa botol yang didapati tengah disediakan untuk tamu.

Bongkar Sendiri

Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Jepara Anwar Sadat menyampaikan, tindakan tegas ini dilakukan karena Pemkab sudah membuat surat edaran yang ditujukan kepada pengusaha karaoke untuk tidak kembali membuka usaha karaoke sejak tanggal 2 September.

Surat itu merupakan surat edaran keempat yang salah satu isinya berupa peringatan untuk tidak membuka tempat usaha karaoke.

“Selain itu, surat edaran tersebut juga berisi imbauan agar pengusaha membongkar sendiri bangunannya dengan batas waktu 9 September mendatang,” tegas Sadat.

Disampaikan bahwa selain menyita peralatan karaoke dari satu-satunya kafe karaoke yang beroperasi itu, Satpol PP juga menyita peralatan judi dadu

yang disimpan di dalam lemari di salah satu ruang karaoke milik salah satu warga Troso Kecamatan Pecangaan itu.

“Sesuai intruksi Bapak Bupati, bahwa sampai tanggal 9 September nanti pemilik kafe diminta untuk membongkar bangunannya sendiri, kalau sampai lewat tanggal tersebut belum dibongkar maka akan dirobuhkan oleh Pemkab,” tandas dia.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pengusaha memang tetap nekat buka setelah eksekusi pada 19 Agustus lalu. Meski berulang kali diinstruksikan untuk membongkar bangunannya sendiri, hingga Sabtu malam kemarin, mayoritas bangunan karaoke belum dibongkar oleh pemiliknya. Hanya bangunan usaha kuliner yang sudah dibongkar di bagian atapnya. (adp-24)

## **10. Judul Berita: Warga Datangi Kantor Setda (7 Oktober 2015)**

### **Tuding Pemkab tak Serius**

**JEPARA** – Ratusan warga Desa Mororejo dan Suwawal, Kecamatan Mlonggo melakukan demonstrasi, Selasa (6/10).

Mereka menuntut Pemkab Jepara segera membongkar bangunan karaoke di Pungkruk dengan mendatangi dua gedung pemerintahan yakni Sekertariat Daerah (Setda) dan DPRD Jepara.

Koordinator aksi, Sigiono mengatakan, ratusan warga itu terpaksa melakukan aksi demonstrasi lantaran kecewa dengan Pemkab Jepara yang tak kunjung merealisasikan kebijakan pembongkaran.

Rencana pembongkaran terus diundur, bahkan cenderung tidak pasti pelaksanaannya.

“Kami menuntut agar Pemkab tegas, dan bertanggung jawab dengan kebijakannya. Sebab dampak dari keberadaan tempat karaoke terus dirasakan warga sekitar. Yakni di Desa Mororejo sendiri, hingga Desa Suwawal,” tandas Sigiono.

Warga suwawal juga terdampak lantaran untuk masuk wilayah Mororejo harus melintasi Suwawal terlebih dahulu. Secara langsung, warga suwawal juga merasakan dampak negatifnya. Baik ancaman degradasi moral remaja dan anak-anak, hingga pertengkar dan kasus kecelakaan yang terjadi.

Dia menyampaikan, warga menuntut pembongkaran karena menginginkan agar Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditegakkan.

### **Kasus Asusila**

Dengan tak kunjung dilaksanakannya kebijakan pembongkaran itu, warga menilai jika Pemkab tidak konsisten, bahkan melemah.

Usai melakukan orasi di depan Setda, ratusan warga yang juga terdiri atas tokoh masyarakat diterima oleh perwakilan Pemkab Jepara. Di ruang rapat I Setda, warga kembali menyampaikan keluhan soal keberadaan karaoke di Pungkruk.

Warga menyampaikan jika sudah ada bukti nyata dari kerusakan moral remaja dan anak-anak di Mororejo dan Suwawal.

Mulai dari kasus asusila, hingga miras. Selain itu, juga menyebabkan citra warga Mororejo yang negatif.

“Sebagai wanita, saya malu. Sebab saya sering diejek jika saya merupakan salah satu pemandu karaoke (PK). Bahkan pelacur,” terang Mirsih, warga RT 01 RW 01 Desa Mororejo.

Warga juga mengusulkan agar aliran listrik ke pusat karaoke itu diputus.

Hal itu dirasa efektif untuk menghentikan aktivitas usaha karaoke di sana. Sebab hingga saat ini, usaha karaoke masih terus buka.

Kabag Humas Setda Jepara, Hadi Priyanto mengakui memang kebijakan pembongkaran terus mengalami penundaan.

Hal itu lantaran mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Tapi dia memastikan pembongkaran akan tetap dilakukan, yakni antara 14 hingga 21 Oktober ini.

“Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan soal kebijakan pembongkaran,” kata Hadi.

Selanjutnya, aksi demonstrasi dilanjutkan di gedung DPRD Jepara. Dalam orasinya, secara khusus warga menuntut agar DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar tidak membela pengusaha karaoke Pungkruk.

Sayangnya, tidak satupun anggota dewan yang ada di gedung dewan lantaran tengah melakukan studi banding di Surabaya dan Yogyakarta dalam rangka persiapan pembuatan sejumlah perda. (adp-36)

## 11. Judul Berita: Dibongkar Tanpa Perlawanan (16 Oktober 2015)

**JEPARA** – Pemkab jepara membongkar total puluhan bangunan karaoke dan usaha kuliner di kawasan Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kamis (15/10).

Berbeda dari proses pembongkaran yang tertunda pada pertengahan Agustus lalu, pembongkaran kemarin tidak mendapat perlawanan dari pemilik dan pekerja karaoke.

Dalam proses pembongkaran itu, ratusan personel dari Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara, Satpol PP Jepara dan Provinsi dibantu dua unit *bachoe* dan satu unit *bulldozer*. Pembongkaran dilakukan dari dua arah, yakni selatan dan timur. Tercatat 56 bangunan diratakan dengan tanah. Sebanyak 45 bangunan merupakan bangunan yang masih digunakan untuk usaha. Sisanya merupakan bangunan yang belum jadi dan digunakan.

Proses pembongkaran sempat terkendala sedikit protes dari pemilik usaha karaoke. Wakil Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud berkeberatan pembongkaran dilakukan hari itu lantaran tak sesuai surat edaran.

Menurutnya, surat edaran yang berisi peringatan baru diterima pada Senin (21/10) kemarin, dan Pemkab baru membongkar enam hari setelah surat diterima.

“Kami taat. Tapi harus sesuai edaran.kami minta tiga hari lagi untuk membongkar sendiri,” tandas Mulud.

Selain itu, Pemkab juga menjanjikan kompensasi Rp 1 juta bagi pemilik bangunan yang membongkar sendiri bangunannya.

Tapi sampai hari pembongkaran, tidak diberikan. Padahal pengusaha membutuhkan dana itu untuk membayar orang untuk membongkar bangunan.

Pembongkaran juga terhambat dengan pengusaha yang jelang proses pembongkaran baru mengeluarkan peralatan elektronik dan perabotan. Hal ini

mengakibatkan petugas harus membantu proses pengosongan bangunan dan peralatan berat tak bisa langsung meratakan bangunan.

Kabag Humas Pemkab Jepara Hadi Priyanto menandatangani, pembongkaran yang dilakukan tidak bertetangan dengan surat edaran. Sebab di dalam surat itu Pemkab memberikan batas waktu enam hari setelah surat dibuat.

#### **Siapkan Anggaran**

Mengenai kompensasi Rp 1 juta, pemilik bangunan bisa mengambilnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara pada jam kerja. Hanya saja, harus menyertakan kartu identitas serta keterangan dari desa yang menyatakan mereka sebagai pemilik bangunan itu.

Bagi pengusaha di Pungruk yang menjadikan tempat usahanya sebagai tempat tinggal, disediakan 54 unit Rusunawa di Jobokuto. 48 unit di blok C dan 6 unit di blok B. untuk usaha, akan dibangun kios kuliner di kawasan itu tahun ini. Pemkab sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Pembangunan segera dilakukan setelah bangunan dibongkar.

“Pembongkaran akan dilakukan dalam waktu sehari. Tak ada lagi penundaan. Sebab masa toleransi yang diberikan selama ini dirasa sudah cukup,” tandas Hadi.(adp-44)